



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Jenis Kelamin Perempuan, Umur/Tanggal Lahir Suwug, 28 Mei 1998, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta, Kabupaten Buleleng,. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Lawan

TERGUGAT : Jenis Kelamin Laki - laki, Umur/Tanggal Lahir Kubutambahan 30 Mei 1999, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta ,Alamat Kabupaten Buleleng. Selanjutnya dalam perkara ini disebut TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;-

Setelah memperhatikan semua hal-hal/peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 16 Februari 2023, dibawah register Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr, yang aslinya diserahkan didepan persidangan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan keyakinan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Desa Kubutambahan pada tanggal 19 September 2018, perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dengan Nomor : --- tertanggal 9 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr



2. Bahwa selama perkawinan Penggugat Dengan Tergugat berlangsung kehidupan dalam rumah tangga tetap rukun dan damai juga telah dikaruniai satu orang anak bernama, ANAK DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT Laki – laki, lahir pada tanggal 28 April 2019 :
3. Bahwa sejak awal tahun 2020 tanggal dan bulannya Penggugat lupa Tergugat mulai menunjukkan sikap dan etika tidak baik terhadap Penggugat dengan permasalahan perbedaan pendapat semestinya tidak terjadi percekocokan akhirnya cekcok terus menerus ;
4. Bahwa oleh karna Tergugat tidak mau tau dalam urusan rumah tangga, beberapa kali Penggugat memberitahu ataupun menasehati Tergugat agar tidak terus menerus main game dan tidak mau mencari pekerjaan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pada saat menasehati Tergugat malahan salah paham sampai terjadi percekocokan atau adu argumentasi dan tergugat mau menang sendiri dan tidak memperhatikan nasehat Penggugat ;
5. Bahwa sejak Penggugat menasehati Tergugat malahan Tergugat semakin menjadi lebih melakukan tindakan mau menang sendiri, sampai Penggugat tepatnya di bulan Juni 2021 Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Desa Suwug dengan mengajak anak;
6. Bahwa berselang beberapa minggu Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat di Desa Suwug untuk menjemput Penggugat dan anak untuk diajak pulang kembali kerumah Tergugat di Desa Kubutambahan.
7. Bahwa oleh karna Penggugat masih punya perasaan kasihan dan bisa memaafkan Tergugat akhirnya Penggugat dan anak mau diajak kembali ke rumah Tergugat di Desa Kubutambahan ;
8. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat kumpul dirumah Tergugat tanggal dan bulannya Penggugat lupa terjadi lagi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat memukul Penggugat dan menyebabkan terjadi memar dan pembengkakan di mata ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di desa Suwug dengan mengajak anak.
10. Bahwa tepatnya di Tanggal 17 Januari 2022 Tergugat datang kembali kerumah orang tua Penggugat untuk meminta mengajak anak dengan alasan untuk diajak sembahyang di Pura Maduwe Karang yang terletak di Desa Kubutambahan di tempat tinggal Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sangat mengerti secara hukum adat di Bali anak laki – laki dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat (ke Purusa) wajib untuk diajak bersembahyang di rumah Tergugat di Desa Kubutambahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan anak diajak oleh Tergugat kerumah Tergugat di Desa Kubutambahan dan Tergugat berjanji untuk mengajak kembali ke rumah Penggugat di Desa Suwug setelah upacara persembahyangan selesai di Desa Kubutambahan.

12. Bahwa sesudah berselang beberapa hari Tergugat tidak kunjung datang sesuai janji Tergugat untuk mengantar anak kerumah Penggugat di Desa Suwug

13. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum terhadap kehidupan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan surat gugatan perceraian secara hukum dan Undang – undang yang berlaku.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah mendapat penetapan hari sidang Penggugat mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan keyakinan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di desa Kubutambahan pada tanggal 19 September 2018 ,perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dengan Nomor : --- tertanggal 9 Mei 2019 dan Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki lahir pada tanggal 28 April 2019 adalah tetap menjadi tanggung jawab Tergugat (sebagai purusa) dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk mengasuh sampai anak tersebut dapat menentukan haknya sendiri.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Keputusan Pengadilan Negeri Singaraja, tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Atau : Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang dipersidangan sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 20 Februari 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 2 Maret 2023, relaas panggilan sidang II tanggal 3 Maret 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 9 Maret 2023 dan relaas panggilan sidang III tanggal 13 Maret 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 16 Maret 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut.;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathuin antara seorang pria dengan*

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr



seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 29 Mei 2019, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu bali, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Parnata dan perkawinan tersebut dilangsung di Desa Kubutambahan Buleleng pada tanggal 19 September 2018, serta dihubungkan dengan bukti Surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) sebagai suami, sedangkan Penggugat (Penggugat) sebagai istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dan didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dansaling bersesuaian satu dengan yang lainnya membenarkan adanya perkawinan Penggugat dengan tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 2018 secara Agama Hindu dihadapan pemangku Ida Bagus Parnata dirumah Tergugat Desa Kubutambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan bahwa pada Bahwa sejak awal tahun 2020 tanggal dan bulannya Penggugat lupa Tergugat mulai menunjukkan sikap dan etika tidak baik terhadap Penggugat dengan permasalahan perbedaan pendapat semestinya tidak terjadi percekcoakan akhirnya cekcok terus menerus ;Bahwa oleh karna Tergugat tidak mau tau dalam urusan rumah tangga, beberapa kali Penggugat memberitahu ataupun menasehati Tergugat agar tidak terus menerus main game dan tidak mau mencari pekerjaan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pada saat menasehati Tergugat malahan salah paham sampai terjadi percekcoakan atau adu argumentasi dan tergugat mau menang sendiri dan tidak memperhatikan nasehat Penggugat ; Bahwa sejak Penggugat menasehati Tergugat malahan Tergugat semakin menjadi lebih melakukan tindakan mau menang sendiri, sampai Penggugat tepatnya di bulan Juni 2021 Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Desa Suwug dengan mengajak anak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa sejak awal tahun 2020 menunjukkan sikap dan etika tidak baik terhadap Penggugat dengan permasalahan perbedaan pendapat semestinya tidak terjadi percekocokan akhirnya cekcok terus menerus ;Bahwa Tergugat tidak mau tau dalam urusan rumah tangga, Penggugat terus menerus main game dan tidak mau mencari pekerjaan, tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak. Bahwa penggugat pernah menasehati Tergugat malahan salah paham sampai terjadi percekocokan atau adu argumentasi dan tergugat mau menang sendiri dan tidak memperhatikan nasehat Penggugat ; bahwa Tergugat mau menang sendiri, bahwa Penggugat bulan Juni 2021 t pergi kerumah orang tua Penggugat di Desa Suwug dengan mengajak anak; Bahwa berselang beberapa minggu Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat di Desa Suwug untuk menjemput Penggugat dan anak, bahwa penggugat mau kembali karena Penggugat masih punya perasaan kasihan dan bisa memaafkan, Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat kumpul dirumah Tergugat terjadi lagi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat memukul Penggugat dan menyebabkan terjadi memar dan pembengkakan di mata ; Bahwa Penggugat kembali pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dengan mengajak anak. Bahwa sampai saat ini antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putus perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung telah dikaruniai satu orang anak bernama, ANAK DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT Laki – laki, lahir pada tanggal 28 April 2019 serta didukung dengan bukti surat P-2 berupa kartu keluarga dimana dalam bukti tersebut menerangkan dalam kolom nama lengkap nomor urut 3 ada menyebutkan nama Anak dari Penggugat dengan Tergugat dan dalam status hubungan keluarga merupakan anak dari penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Anak dari Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasar kepentingan anak. Serta dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" serta dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, sudah sepatutnya kedua orang tua dari anak-anak tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat tetap

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Dan untuk kepastian hukum karena anaknya masih dibawah umur , maka sudah sepatunya diasuh dan diajak dan berada bersama Penggugat, tetapi tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat terhadap anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan keinginannya sendiri. bahwa berdasar hal tersebut petitum gugatan Penggugat poin 3 dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006,Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pen catatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa *“Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan keyakinan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di desa Kubutambahan pada tanggal 19 September 2018, perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dengan Nomor : --- tertanggal 9 Mei 2019 dan Putus karena Perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki lahir pada tanggal 28 April 2019 adalah tetap menjadi tanggung jawab Tergugat (sebagai purusa) dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk mengasuh sampai anak tersebut dapat menentukan haknya sendiri
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 16 Februari 2023, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, SH., M.H..

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H, M.H.

panitera pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp450.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 7. <u>Biaya Sumpah</u> | : <u>Rp50.000,00 +</u> |
| J u m l a h | Rp620.000,00 |

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12